



P U T U S A N

Nomor 0982/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara :-----

xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di RT.006 RW.002 Desa Galangpengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**" ;-----

M E L A W A N

xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi serta keluarga masing-masing pihak di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0982/Pdt.G/2013/PA.Kjn tertanggal 19 Agustus 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.



Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 6/6/I/2010 tertanggal 16 Desember 2009 ;-----

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo selama \pm 1 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, umur 2 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon ;-----
4. Bahwa 1 tahun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun 2 bulan, namun sejak bulan Maret 2010 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon, bila dinasehati sering melawan dan bila diperintah sering tidak melaksanakan perintah Pemohon ;-----
5. Bahwa karena sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon sebagaimana tersebut di atas sejak Desember 2010, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Galangpengampon, Kecamatan Wonopringgo sampai sekarang selama 2 tahun 8 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;-----
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas



dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;-----

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya oleh Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. KHAERUDIN pada tanggal 21 Januari 2014 telah dilaksanakan mediasi dan oleh Majelis Hakim diupayakan perdamaian, akan tetapi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan di persidangan atas posita sebagaimana telah terurai dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



1 bahwa Termohon mengerti maksud permohonan Pemohon tersebut, yaitu Pemohon hendak menceraikan Termohon ;---

2 bahwa permohonan Pemohon tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar ;-----

- bahwa point 1 dan 2 benar ;-----
- bahwa point 3 tidak benar nama anak bernama xxxxx adapun yang benar anak tersebut bernama xxxxx lahir 12 September 2000 ;-----
- bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon pisah selama 2 tahun 8 bulan melainkan pisah sejak Termohon hamil 5 bulan sedang anak Pemohon lahir tahun 2010 dan sejak menikah Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon sampai sekarang selama 4 tahun;
- bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon namun Termohon mohon agar disamping Pemohon dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 4 tahun dengan rincian Rp.20.000,- (dua puluh ribu setiap hari) juga dihukum untuk membayar nafkah 1 orang anak minimal setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa kepada Termohon ;-----

Termohon mohon agar Pemohon memenuhi tuntutan Termohon tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon adalah benar ;-----
- bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup karena penghasilan Pemohon setiap minggu hanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tuntutan Termohon turun dengan jumlah semuanya untuk nafkah lampu sebesar Rp.10.000.000,- sedang nafkah anak masih tetap sebesar Rp.200.000,- ;-----



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyanggupi membayar nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Termohon menerimanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A. Alat bukti surat yaitu :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3326123006740009, tanggal 26 April 2013, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 6/6/I/2010, tanggal 16 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2 ;-----

Menimbang, bahwa Terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menerima dan tidak keberatan ;-----

B. Alat bukti saksi yaitu :-----

1. Nama xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Galangpengampon RT.002 RW.004 Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :-
 - 1 bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai paman Pemohon ;-----
 - 2 bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, yang menikah tahun 2009 ;-----
 - 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selama \pm 1 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang ;-----
 - 4 bahwa sejak bulan Desember 2010 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah



orang tua Pemohon sampai sekarang selama 2 tahun 8 bulan ;-----

5 bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;-

2. Nama xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1 bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Termohon ;-----

2 bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, yang menikah sejak tahun 2009 ;-----

3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut sekarang ikut Termohon ;-----

4 bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, disebabkan apa saksi tidak mengetahuinya, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon, tidak pernah berkumpul bersama lagi ;-----

5 bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan tidak berkeberatan, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti yang ada dan tidak akan mengajukan bukti lagi ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon berkesimpulan tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan ;--



Menimbang, bahwa pada akhirnya Termohon berkesimpulan rumah tangga sudah sulit untuk rukun kembali dan mohon dijatuhkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan (bukti P2), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama ;-----

Menimbang bahwa Mediator Pengadilan Agama Kaje bernama Drs. KHAERUDIN dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- 1 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, telah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai anak 1 orang dan sekarang anak tersebut ikut Termohon ;
- 2 bahwa mulai bulan Maret 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon kemudian sejak Desember 2010 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama 2 tahun 8 bulan, tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagai layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 3 bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagian benar, dan selebihnya tidak benar, yaitu bahwa dalil no 3 tidak benar yang benar nama anak Pemohon dan Termohon adalah xxxxx LAHIR 11 September 2010 ;
- 4 bahwa yang benar pisahnya selama 4 tahun bukan 2 tahun 8 bulan, selama pisah Pemohon pernah datang saat Termohon melahirkan namun setelah itu pergi lagi sampai sekarang ;
- 5 bahwa Termohon berkeberatan cerai dari Pemohon karena masih sayang pada Pemohon ;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengakuinya sebagian sedang tentang pisanya Pemohon tetap pada permohonan semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan dikaitkan dengan identitas Termohon yang tidak dibantah, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang



Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut :-----

6 bahwa sejak Desember 2010 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sekarang selama hamper 3 tahun, tidak pernah berkumpul bersama dan tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak bulan Desember 2010 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, adapun penyebabnya sudah tidak ada kecocokan lagi kemudian Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, tidak berkumpul bersama dan tidak ada komuniokasi lagi dan usaha damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk



membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah
(Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*,-
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi :-----

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : *"Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian maka permohonan aquoo sudah sepatutnya dikabulkan ;-----

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon Konpensi sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban tersebut, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi juga mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi berupa :-----

1. Membayar nafkah lampau selama 4 tahun setiap harinya sebesar Rp. 20.000,- kepada Termohon sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;-----



2. Membayar nafkah anak yang akan datang setiap bulan minimal sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dalam menanggapi gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya tidak sanggup membayar / memberi kepada Penggugat Rekonsensi/Pemohon kompensi berupa :-----

1. Membayar nafkah lampau kepada Termohon Kompensi selama 4 tahun sebesar Rp.21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) ;-----
2. Membayar nafkah anak yang akan datang setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi merubah dari jumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) menjadi Rp.10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) untuk nafkah lampau sedang untuk nafkah anak yang akan datang masih tetap ,setiap bulan minimal jumlahnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Tergugat Rekonsensi memberi kesanggupan untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah seorang anak yang akan datang minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonsensi menerimanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tentang besarnya, maka Majelis Hakim akan menghukum berdasarkan kesepakatan tersebut ;---

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi dibebani



untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini ;-----

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/ Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen ;-----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;-----
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah 1 orang anak setiap bulan minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;-----
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;-----
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
6. Menolak untuk selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI DANu REKONVENSI

- 1 Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 H. oleh Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH. sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH.

PANITERA PENGGANTI

MOCH.KUSTANTO,SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 391.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)